

PERAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMPERCEPAT IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID 16

Sony Hendra Permana

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017) merupakan instrumen pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Perpres ini mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) di tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (one single submission) pada tahun 2018. Namun, pemerintah daerah masih sangat lambat dalam merespons kebijakan tersebut. Saat ini baru terbentuk 10 Satgas tingkat provinsi dan 75 Satgas tingkat kabupaten/kota. Di lain pihak, keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Kepala daerah memiliki berbagai atribut kewenangan dalam rangka menarik investasi ke daerahnya. Selain itu, terbentuknya Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kewenangan dari kepala daerah. Untuk memotivasi kepala daerah memperbaiki iklim investasi perlu dilakukan upaya reward and punishment, di mana daerah yang sudah baik mendapat tambahan transfer fiskal dan yang masih buruk mendapat penundaan dalam transfer fiskalnya sampai kondisinya diperbaiki.

Pendahuluan

Pemerintahan saat ini sangat serius dalam mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya berbagai paket kebijakan yang difokuskan pada perbaikan iklim investasi. Berbagai kebijakan tersebut memberikan hasil yang sangat positif dengan naiknya peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) yang

dikeluarkan oleh Bank Dunia, dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Indonesia dalam EoDB berhasil melewati China yang berada di posisi 78 dan beberapa negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan, India, Filipina, dan Brazil. Indonesia dianggap sebagai "Top 10 Reformer" yang melakukan reformasi kemudahan berusaha dalam 15 tahun terakhir.



Salah satu paket kebijakan ekonomi yang mendorong masuknya investasi adalah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 (Perpres 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui paket kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan usaha dengan melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas); mempercepat pelaksanaan perizinan berusaha, baik di dalam maupun di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN); melakukan reformasi peraturan perizinan; dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*one single submission*). Tahap awal pelaksanaan Perpres ini adalah membentuk Satgas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditargetkan paling lambat terbentuk akhir Januari 2018.

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah. Sampai dengan tanggal 22 Januari 2018, baru terbentuk 10 Satgas tingkat provinsi dari total 34 provinsi dan 75 Satgas tingkat kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota. Sementara itu, meskipun PSTP telah ada di 34 provinsi, namun di tingkat kabupaten/kota baru terbentuk 494 PTSP dari total 514 wilayah kabupaten/kota. Hal lain yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah permasalahan perizinan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, tidak konsisten,

tidak efisien, tidak transparan, dan terdapat perbedaan penafsiran antar-pihak.

Lambatnya pemerintah daerah dalam merespons Perpres 91/2017 dan berbagai permasalahan perizinan tersebut menunjukkan terjadinya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana peran kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 dalam rangka mempercepat pembentukan Satgas dan penerapan *one single submission*.

Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Terbitnya Perpres 91/2017 merupakan suatu langkah yang besar yang diambil pemerintah untuk memulai reformasi di bidang perizinan. Dalam aturan ini diperkenalkan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Pada sistem OSS ini investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 sistem OSS. Data investor yang sudah teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Bahkan investor tidak harus datang ke kementerian teknis untuk menyerahkan dokumen, tetapi dapat mendaftar secara *online* melalui gawai.

Sistem ini mulai dilakukan uji coba pada bulan Januari 2018 di 3 daerah yakni Batam, Palu,

dan Purwakarta. Pemilihan ketiga daerah ini karena ketiganya memiliki kekhasan dan permasalahan dalam perizinan investasi. Batam memiliki masalah dualisme kepengurusan investasi antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Palu belum terkoneksi dengan BKPM dalam hal pelayanan izin investasi, dan Purwakarta memiliki layanan investasi yang sudah sangat maju, setara dengan layanan investasi BKPM. Purwakarta juga merupakan kabupaten terbaik dalam pengembangan PTSP. Selanjutnya secara bertahap sistem OSS akan mulai beroperasi tanggal 1 Maret 2018.

Agar pelaksanaan sistem OSS ini berjalan dengan lancar maka terlebih dahulu perlu dibentuk Satgas Kemudahan Berusaha. Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Satgas akan terdiri dari 4 tingkat, yakni tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat kementerian/ lembaga, dan tingkat nasional. Saat ini untuk tingkat nasional dan tingkat kementerian/ lembaga telah terbentuk Satgas Kemudahan Berusaha sementara pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota masih belum semua terbentuk.

Pada tingkat nasional, Satgas akan berperan terutama dalam hal pengembangan kebijakan peningkatan layanan dan pengembangan sistem *online*. Selain itu juga melakukan penyelesaian atas hambatan yang disampaikan oleh Satgas tingkat kementerian,

provinsi, dan kabupaten/kota. Satgas Nasional akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu pada tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota, Satgas akan berperan terutama dalam hal peningkatan pelayanan seluruh perizinan dan melakukan upaya *debottle necking*, yaitu upaya pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian permasalahan perizinan pada tingkat masing-masing.

Hadirnya terobosan kebijakan ini cukup meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan investasinya. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 23,7% pasca-diterbitkannya Perpres tersebut, dari US\$34,5 miliar menjadi US\$42,6 miliar pada tahun 2017. Investasi terbesar berada di sektor manufaktur dengan nilai US\$21,6 miliar dengan 256 proyek, disusul sektor pariwisata dengan nilai US\$17 miliar dengan 159 proyek, dan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan nilai US\$1,2 miliar dengan 98 proyek.

Dukungan Kepala Daerah

Berbagai paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam membuat berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan membuat peraturan daerah (perda) yang ramah terhadap investasi. Selain itu

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan iklim investasi di daerahnya masing-masing. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan demikian peran pemerintah daerah menjadi sangat penting bagi masuknya investasi ke Indonesia.

Dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat tidak terlepas dari figur kepala daerahnya. Kepala daerah memegang peran sentral karena merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, khususnya dalam menarik investasi karena kewenangannya dalam pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Paling tidak terdapat tiga hal penting yang mengharuskan kepala daerah memiliki kecakapan dan pemahaman dalam berbagai bidang khususnya dalam menarik investasi, yakni (Permana, 2016):

- a. Kemampuan untuk menempatkan personel aparatur daerah yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dan handal bagi masyarakat;
- b. Kemampuan untuk membuat aturan yang mendukung iklim investasi. Kepala daerah harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dunia usaha agar setiap kebijakan yang diambilnya dapat memiliki keberpihakan terhadap warganya, namun juga tidak mengabaikan

kepentingan investor agar dapat menumbuhkan dunia usaha di daerahnya;

- c. Kemampuan untuk menjamin ketersediaan lahan dan infrastruktur bagi kegiatan industri. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan lahan di daerahnya dalam peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah dengan mengalokasikan suatu daerah tertentu yang ditujukan khusus untuk wilayah industri. Selain itu kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan sehingga belanja daerah diarahkan kepada belanja yang produktif dan memberi nilai tambah, dalam hal ini belanja untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam hal pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan susunan keanggotaan Satgas. Selanjutnya kepala daerah akan mendelegasikan kewenangan kepada Satgas untuk menangani berbagai hal terkait perijinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah tersebut. Dengan demikian dukungan kepala daerah dalam kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Perpres 91/2017 menjadi sangat vital.

Untuk mendorong kepala daerah dalam melakukan kebijakan yang sesuai dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat, diperlukan adanya upaya *reward and punishment*. Sebagai contoh jika suatu daerah telah memiliki

Satgas dan PTSP dengan tingkat kemudahan berusaha yang baik di wilayahnya, maka daerah tersebut mendapatkan *reward* berupa transfer fiskal dari pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya, jika suatu daerah belum memiliki Satgas dan PTSP sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta tingkat kemudahan berusaha di wilayahnya buruk, maka daerah tersebut mendapat *punishment* berupa penundaan salah satu alokasi transfer fiskal sampai kondisi tersebut diperbaiki.

Penutup

Hadirnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang fokus pada percepatan kemudahan berusaha telah mendapat respons yang positif dari pelaku usaha. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai investasi sebesar 23,7% pasca-diterbitkannya Perpres tersebut. Namun lambatnya pemerintah daerah merespons pembentukan Satgas dan PTSP menjadi permasalahan tersendiri. Di lain pihak, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Posisi strategis kepala daerah yang mampu untuk mengatur personel aparatur daerah, membuat aturan yang mendukung iklim investasi dan menjamin ketersediaan lahan dan infrastruktur bagi kegiatan industri menjadikannya memiliki peran yang sangat penting terhadap masuknya investasi ke daerahnya. Terbentuknya Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah karena Satgas tersebut yang nantinya akan mewakili kepala daerah terkait berbagai hal di bidang

investasi. Untuk itu perlu adanya upaya *reward and punishment* dari pemerintah pusat agar dapat mendorong kepala daerah dalam membuat kebijakan yang mendukung iklim investasi.

Bagi DPR, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 ini perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi Perpres 91/2017 dan upaya kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat menjadi masukan bagi DPR dalam melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang masuk dalam daftar Prolegnas 2014-2019.

Referensi

- "Daerah Sering Tak Sejalan dengan Pusat", *Kompas*, 30 Januari 2018, hal. 2.
- "Daerah Harus Cepet Bentuk Satgas", *Bisnis Indonesia*, 30 Januari 2018, hal. 3.
- "Harapan Investor ke Online Single Submission", <http://news.metrotvnews.com/read/2018/01/30/823729/harapan-investor-ke-online-single-submission>, diakses 30 Januari 2018.
- "Naik 19 Peringkat, Kemudahan Berusaha RI di Atas China dan India", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3708649/naik-19-peringkat-kemudahan-berusaha-ri-di-atas-china-dan-india>, diakses 30 Januari 2018.
- "Pemda Diminta Segera Bentuk Satgas dan PTSP untuk Kemudahan Berusaha", <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/29/175923626/>

pemda-diminta-segera-bentuk-satgas-dan-ptsp-untuk-kemudahan-berusaha, diakses 30 Januari 2018.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Permana, S.H. (2016). "Peran Kepala Daerah dalam Memengaruhi Daya Tarik Investasi di Indonesia", dalam buku bunga rampai *Membangun Investasi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI dan Balai Pustaka.

"Tiga Daerah Dijadikan Ujicoba Pelaksanaan Single Submission", <https://nasional.kontan.co.id/news/tiga-daerah-dijadikan-uji-coba-pelaksanaan-single-submission>, diakses 30 Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Sony Hendra Permana
sony.hendra@dpr.go.id

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2003 dan Pendidikan Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia." (2015), "Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM" (2015), dan "Persaingan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menyalurkan Kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.